



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 61 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- (2) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dan badan sosial negeri / swasta (UPT Pelayanan Sosial / Pondok /Yayasan / Lainnya) yang menangani rehabilitasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data PMKS ;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti social;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- (2) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan pendataan dan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dan badan sosial negeri/swasta (UPT Pelayanan Sosial/Pondok/Yayasan/Lainnya) yang menangani rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (badan/lembaga negeri/swasta, UPT Pelayanan Sosial /Pondok/ Yayasan/ Lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
 - f. melaksanakan pedoman identifikasi, analisa, bantuan pendampingan, dan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan

- pengemis diluar panti social;
- g. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial;
 - h. mengawasi pelaksanaan identifikasi, analisa, bantuan pendampingan, dan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - i. Menyiapkan bahan dalam ranagka pembinaan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - j. melaksanakan kegiatan bantuan advokasi permasalahan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bantuan Advokasi Permasalahan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social;
 - l. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi :

- a. menyiapkan serta mengumpulkan data penyusunan kegiatan pemberdayaan sosial;
- b. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;

- c. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- e. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- g. pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- j. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan;
- k. pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pelayanan pengangkatan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- n. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- o. pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan;
- p. melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- q. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambah beberapa huruf, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keberintisan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keberintisan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
- (2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keberintisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keberintisan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengurusan rekomendasi perizinan operasional organisasi sosial/yayasan/LKSA;
 - c. mengembangkan dan penataan kelembagaan meliputi Karang Taruna, TKSK, LK3, LKSA, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial/LSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat agar tertata dengan baik;
 - d. Penguatan Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui sosialisasi kelembagaan dan penanganan masalah melalui bimbingan konseling;
 - e. Pemberdayaan Karang Taruna, PSM, TKSK dan WKSMBM melalui penguatan peran dan fungsinya dalam penanganan masalah sosial;
 - f. mengembangkan jejaring / kerjasama pelaku – pelaku kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat;
 - g. melakukan penguatan akreditasi, sertifikasi serta atribut pengembangan organisasi sosial, Karang Taruna dan pekerja sosial masyarakat serta WKSMBM agar terkelola dengan baik;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dan pemberian bantuan kepada Organisasi Sosial / Lembaga Sosial Masyarakat yang berbasis Kesejahteraan Sosial untuk kelancaran pengelolaan orsos dimaksud;

- i. meningkatkan pelayanan dan kemitraan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis Kesejahteraan Sosial sehingga dapat bersinergi dan dapat berhasil guna;
- j. melakukan pemilihan Karang Taruna, PSM dan Orsos / LSM yang berprestasi untuk peningkatan kapabilitas organisasi kessos;
- k. memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial untuk kesejahteraan organisasi sosial kessos;
- l. menyiapkan Pedoman, Kriteria, Akreditasi Kemitraan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai persyaratan dalam membentuk organisasi kessos serta melakukan pengendalian, pengembangan kedepan;
- m. mengembangkan Forum Komunikasi dan Konsultasi Organisasi Sosial/ LSM untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi kesejahteraan social;
- n. mendorong tumbuh dan berkembangnya Organisasi Sosial Kelurahan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kelembagaan sosial pada tingkat kelurahan;
- o. meningkatkan kerjasama Kemitraan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan dunia usaha/CSR dan lintas sektor untuk peningkatan kerjasama dan pemberdayaan kelembagaan sosial kedepan;
- p. Mendorong penyusunan profil Karang Taruna, PSM, TKSK, LKS/Panti dan Organisasi Sosial untuk lebih transparansi dalam berorganisasi;
- q. mengumpulkan dan mengelola data pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, kepahlawanan dan keperintisan;
- r. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat melalui penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sosial masyarakat guna meningkatkan keberfungsian lingkungan sosial yang kondusif;
- s. melaksanakan pembinaan terhadap dunia usaha dalam corporate social responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya;
- t. meneliti dan mengusulkan calon pahlawan nasional, pahlawan perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- u. mengumpulkan data pahlawan, perintis kemerdekaan, keluarga perintis, keluarga pahlawan dan veteran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - v. Melaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) agar lebih representative;
 - w. menyiapkan pelaksanaan upacara hari-hari besar di Taman Makam Pahlawan (TMP) agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar;
 - x. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - y. melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pejuang, dan keluarga pahlawan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Kelembagaan teraan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 18
- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - (2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
 - b. perumusan kebijakan teknis kegiatan/program bidang pemberdayaan fakir miskin;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan fakir miskin;

- d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
- f. memfasilitasi proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UEP, menetapkan kriteria/ persyaratan peserta dan lokasi yang harus dipenuhi (sasaran Fakir Miskin) sehingga dapat tepat sasaran dan berhasil guna serta pengembangan usaha stimulan KUBE dan UEP agar pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik dan terarah;
- g. melaksanakan bimbingan/pelatihan keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin agar pengelola usaha dapat berjalan dengan baik dan terarah;
- h. menyusun pedoman teknis dan panduan pembinaan serta pelayanan dan bantuan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. melaksanakan bimbingan usaha sosial ekonomi keluarga miskin;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan, perijinan, pemantauan, terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumbangan dana social;
- k. melaksanakan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana social;
- l. Memberikan bimbingan teknis pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana social;
- m. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpanan pengumpulan/pengelolaan sumbangan dana social;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjalankan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang telantar, serta jaminan social;
 - b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, serta jaminan social;
 - c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, serta jaminan social;
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, serta jaminan social;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- (2) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan teknis perlindungan sosial, bantuan sosial bagi korban bencana alam dan social;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana social;

- c. Mengidentifikasi korban bencana alam dan social;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman perlindungan sosial bagi warga miskin, perlindungan sosial keluarga rentan, pekerja migran terlanter;
- e. Melaksanakan kerjasama jaringan lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam dan sosial, penanganan pekerja migran terlanter ;
- f. melaksanakan kegiatan perlindungan sosial bagi warga miskin perlindungan sosial keluarga rentan, pekerja migran terlanter ;
- g. Menyusun bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan bencana alam dan sosial, serta pelayanan dukungan psikososial;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi TAGANA (Taruna Siaga Bencana);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- (2) Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. poelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - c. Melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data penerima Jaminan Kesehatan/Jaminan Sosial Daerah dan Pusat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

Jaminan Kesehatan/Jaminan Sosial Daerah dan Pusat;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan terkait dengan Jaminan Kesehatan/Jaminan Sosial Daerah dan Pusat;
- f. Menyusun rencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 6 Januari 2021

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 6 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008